



BUPATI BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/808/DPPKAD/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Perubahan Atas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung

Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 723.928.130.400,00 bertambah sejumlah Rp. 47.258.902.328,00 sehingga menjadi Rp. 771.187.032.728,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 576.120.684.000,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 46.628.755.010,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 622.749.439.010,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 723.928.130.400,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 47.258.902.328,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 771.187.032.728,00</u>
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	Rp.(148.437.593.718,00)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
b. 1) Semula	Rp. 156.006.146.400,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 1.538.918.016,38</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 157.545.064.416,38
c. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 8.198.700.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 8.198.700.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 149.346.364.416,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 908.770.698,38

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 62.953.168.249,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 10.086.141.975,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 73.039.310.224,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 473.623.009.551,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 2.415.666.687,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 476.038.676.238,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 39.544.506.200,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 34.126.946.348,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 73.671.452.548,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 21.838.385.449,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 8.187.210.070,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 30.025.595.519,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	21.822.329.800,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.833.931.905,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	23.656.261.705,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	16.292.453.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>65.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	16.357.453.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp.	55.532.849.551,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>2.415.666.687,00</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	57.948.516.238,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp.	376.540.510.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	376.540.510.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp.	41.549.650.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	41.549.650.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	-

- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah Dana darurat setelah Perubahan | | Rp. - |
- c. Dana bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 19.520.289.400,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>1.528.337.200,00</u> |
| Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | Rp 21.048.626.600,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 20.024.216.800,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>12.946.049.148,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp. 32.970.265.948,00 |
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>19.652.560.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp. 19.652.560.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	277.060.881.839,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>19.700.237.638,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 296.761.119.477,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	446.867.248.561,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>27.558.664.690,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 474.425.913.251,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	239.131.274.089,00
-----------	----	--------------------

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 17.625.237.638,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 256.756.511.727,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp 288.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 288.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 13.865.621.750,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 2.075.000.000,00
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp. 15.940.621.750,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 75.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 75.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp -
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 20.700.986.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja bantuan keuangan
setelah Perubahan Rp. 20.700.986.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 3.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. -
Jumlah Belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 68.736.877.499,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>1.151.203.104,00</u> |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan | Rp. | 69.888.080.603,00 |
- b. Belanja belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 164.585.918.662,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>19.368.436.506,00</u> |
| Jumlah Belanja belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. | 183.954.355.168,00 |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 213.544.452.400,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>7.039.025.080,00</u> |
| Jumlah Belanja modal setelah Perubahan | Rp. | 220.583.477.480,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 156.006.146.400,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>1.538.918.016,38</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 157.545.064.416,38 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp | 8.198.700.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 8.198.700.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- | | | |
|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 156.006.146.400,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>1.538.918.016,38</u> |
| Jumlah SiLPA setelah Perubahan | Rp. | 157.545.064.416,38 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|-----|----------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>-</u> |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | - |

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			
	Rp.	-	
Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan			
	Rp.	-	
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			
	Rp.	-	
e. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			
	Rp.	-	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			
	Rp.	-	
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	8.198.700.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			
	Rp.	8.198.700.000,00	
c. Pembayaran pokok			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan			
	Rp.	-	

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	-

Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan

Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN